

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BATU BARA
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:0226

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan atas rumah tangga, industry dan perdagangan, kelas jalan, tempat usaha, luas bangunan, jenis limbah/sampah yang dihasilkan wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13 A, sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 A Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.	Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13 A, sehingga Pasal 13 A berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 A Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir sampah, dan biaya pemusnahan atau pengolahan sampah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.	Pasal 13A diubah dengan mengubah kata "mempertahankan" menjadi "memperhatikan"
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Perumahan a. Rumah Permanen Rp. 15.000,-/bulan b. Rumah Semi permanen Rp. 10.000,-/bulan c. Rumah Sangat Sederhana Rp. 5.000,-/bulan 2. Perdagangan a. Toko, Swalayan, Biro Travel dan sejenis Rp. 50.000,-/bulan b. Kios Rokok, Kedai Biasa, dan sejenis Rp. 15.000,-/bulan	Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 1. Perumahan a. Rumah Permanen Rp. 15.000,-/bulan b. Rumah Semi permanen Rp. 10.000,-/bulan c. Rumah Sangat Sederhana Rp. 5.000,-/bulan 2. Perdagangan a. Toko, Swalayan, Biro Travel dan sejenis Rp. 50.000,-/bulan b. Kios Rokok, Kedai Biasa, dan sejenis Rp. 15.000,-/bulan	Tarif dalam Pasal 4 telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun terdapat kesalahan tulis pada nomor 9 yaitu mengubah kata "diantaranya" menjadi "diantar".

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Rumah Sangat Sederhana Rp. 2.000,-/bulan 3. Hotel/Losmen/Penginapan <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel Berbintang Rp. 250.000,-/bulan b. Hotel Melati Rp. 150.000,-/bulan c. Losmen/Mess/Pesanggrahan Rp. 100.000,-/bulan 4. Rumah Makan/Restoran/Warung <ul style="list-style-type: none"> a. Restoran Rp. 150.000,-/bulan b. Rumah Makan Rp. 100.000,-/bulan c. Kedai Nasi/Warung Nasi Rp. 30.000,-/bulan 5. Perusahaan/Pabrik/Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pabrik Kelapa Sawit Rp. 175.000,-/M³ b. Industri Pabrik Pengelolaan Karet Rp. 175.000,-/M³ c. Industri Pabrik Tepung Tapioka/Jagung dan sejenisnya Rp. 175.000,-/M³ d. Industri Pabrik Minyak Goreng Rp. 175.000,-/M³ e. Industri Pabrik Peleburan Alumunium Rp. 175.000,-/M³ f. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung Rp. 175.000,-/M³ g. Saw Mill (Penggergajian Kayu) Rp. 175.000,-/M³ h. Industri Pabrik Sejenis Rp. 175.000,-/M³ i. Penggilingan Padi Rp. 250.000,-/bulan j. Pabrik Roti dan Sejenis Rp. 250.000,-/bulan k. Furniture (Pengolahan Kayu) Rp. 100.000,-/bulan l. Industri Rumah Tangga Rp. 50.000,-/bulan 6. Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan Tempat Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Bioskop Rp. 100.000,-/bulan b. Billyard Rp. 50.000,-/bulan c. Salon Kecantikan Rp. 50.000,-/bulan d. Taman Rekreasi Alam Rp. 100.000,-/bulan e. Taman Rekreasi Moderen Rp. 175.000,-/M³ f. Stasiun Kereta Api Rp. 250.000,-/bulan g. Terminal Bus Rp. 30.000,-/bulan h. Pertunjukan Seni/Konser Rp. 250.000,-/pertunjukan i. Hiburan Rakyat Pasar Malam Rp. 50.000,-/bulan 	<ul style="list-style-type: none"> c. Rumah Sangat Sederhana Rp. 2.000,-/bulan 3. Hotel/Losmen/Penginapan <ul style="list-style-type: none"> a. Hotel Berbintang Rp. 250.000,-/bulan b. Hotel Melati Rp. 150.000,-/bulan c. Losmen/Mess/Pesanggrahan Rp. 100.000,-/bulan 4. Rumah Makan/Restoran/Warung <ul style="list-style-type: none"> a. Restoran Rp. 150.000,-/bulan b. Rumah Makan Rp. 100.000,-/bulan c. Kedai Nasi/Warung Nasi Rp. 30.000,-/bulan 5. Perusahaan/Pabrik/Industri <ul style="list-style-type: none"> a. Industri Pabrik Kelapa Sawit Rp. 175.000,-/M³ b. Industri Pabrik Pengelolaan Karet Rp. 175.000,-/M³ c. Industri Pabrik Tepung Tapioka/Jagung dan sejenisnya Rp. 175.000,-/M³ d. Industri Pabrik Minyak Goreng Rp. 175.000,-/M³ e. Industri Pabrik Peleburan Alumunium Rp. 175.000,-/M³ f. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung Rp. 175.000,-/M³ g. Saw Mill (Penggergajian Kayu) Rp. 175.000,-/M³ h. Industri Pabrik Sejenis Rp. 175.000,-/M³ i. Penggilingan Padi Rp. 250.000,-/bulan j. Pabrik Roti dan Sejenis Rp. 250.000,-/bulan k. Furniture (Pengolahan Kayu) Rp. 100.000,-/bulan l. Industri Rumah Tangga Rp. 50.000,-/bulan 6. Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan Tempat Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Bioskop Rp. 100.000,-/bulan b. Billyard Rp. 50.000,-/bulan c. Salon Kecantikan Rp. 50.000,-/bulan d. Taman Rekreasi Alam Rp. 100.000,-/bulan e. Taman Rekreasi Moderen Rp. 175.000,-/M³ f. Stasiun Kereta Api Rp. 250.000,-/bulan g. Terminal Bus Rp. 30.000,-/bulan h. Pertunjukan Seni/Konser Rp. 250.000,-/pertunjukan i. Hiburan Rakyat Pasar Malam Rp. 50.000,-/bulan 	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		j. Warung Internet/Game Play Station Rp. 50.000,-/bulan 7. Bangunan dan Tempat Usaha Lain a. Show Room Mobil/ Sepeda Motor Rp. 100.000,-/bulan b. Bengkel Mobil Rp. 150.000,-/bulan c. Bengkel Sepeda Motor Rp. 50.000,-/bulan d. Bengkel Sepeda/Becak Rp. 20.000,-/bulan e. SPBU Rp. 100.000,-/bulan f. Rumah Sakit Rp. 120.000,-/bulan g. Klinik Rp. 100.000,-/bulan h. Praktek Dokter Rp. 50.000,-/bulan i. Apotik Rp. 100.000,-/bulan 8. Perkantoran a. Kantor Pemerintahan Rp. 100.000,-/bulan b. Kantor Perbankan Rp. 100.000,-/bulan c. Kantor Sejenis Rp. 100.000,-/bulan 9. Tarif Retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantaranya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atas adanya Kegiatan Keramaian Umum di lokasi tertentu dan atau pengangkutan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadi, dikenakan tarif sebesar Rp.100.000,00/trip.	j. Warung Internet/Game Play Station Rp. 50.000,-/bulan 7. Bangunan dan Tempat Usaha Lain a. Show Room Mobil/ Sepeda Motor Rp. 100.000,-/bulan b. Bengkel Mobil Rp. 150.000,-/bulan c. Bengkel Sepeda Motor Rp. 50.000,-/bulan d. Bengkel Sepeda/Becak Rp. 20.000,-/bulan e. SPBU Rp. 100.000,-/bulan f. Rumah Sakit Rp. 120.000,-/bulan g. Klinik Rp. 100.000,-/bulan h. Praktek Dokter Rp. 50.000,-/bulan i. Apotik Rp. 100.000,-/bulan 8. Perkantoran a. Kantor Pemerintahan Rp. 100.000,-/bulan b. Kantor Perbankan Rp. 100.000,-/bulan c. Kantor Sejenis Rp. 100.000,-/bulan 9. Tarif Retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atas adanya Kegiatan Keramaian Umum di lokasi tertentu dan atau pengangkutan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadi, dikenakan tarif sebesar Rp.100.000,00/trip.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 1 Juli 2020
 a.n Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan
 Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Ria Sartika Azahari

